



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Ketrasmigrasian

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) asli atau foto copy KTP/KK yang dilegalisir; 2. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir; 3. Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 6 (dua) lembar 4. Surat Keterangan kelakuan Baik dari kepolisian (SKKB); 5. Surat keterangan keshatan Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

DIAGRAM ALUR KERJA PELAYANAN KETRANSMIGRASIAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA & TRANS dan SEKSI TRANS.	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	LAMA PROSES	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Catrans mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi dengan dilengkapl persyaratan sesuai dengan ketentuan								
2	Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Transmigrasi untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan					Dokumen Berkas yang persyaratan	1 (satu) Hari	Dokumen Berkas yang persyaratan penelitian	
3	Kepala Seksi Seksi Transmigrasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk menjadi CATRANS					Dokumen Berkas yang persyaratan penelitian	1 (satu) Hari		
4	Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Seksi Transmigrasi menyusun konsep Surat Hasil seleksi menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani					Dokumen Berkas yang persyaratan penelitian dan Konsep Surat Pengesahaan	3 (tiga) Hari	Dokumen Berkas Konsep Surat Pengesahaan, Parap	
5	Konsep Surat disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Sekretariat untuk ditandatangani					Dokumen Berkas Konsep Surat Penetapan, Parap	1 (satu) Hari	Surat Penetapan, TTD	
6	Surat di Catat dan di dokumentasikan, setelah itu di proses untuk menjadi peserta trans untuk selanjutnya di sampaikan ke Dinas Prov.					Surat Penetapan, TTD, REGESTER		Surat Penetapan CATRANS	
JUMLAH WAKTU PELAYANAN							5 (lima) Hari		

1. a. Surat Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi memerintahkan Kepala Seksi Transmigrasi untuk memproses. c. Selanjutnya Kepala Seksi Transmigrasi memproses Rekrut dan Seleksi, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk Lulus atau tidak. d. Apabila memenuhi syarat dan Lulus seleksi diberikan diberikan surat panggilan untuk mengikuti Bintek/pelatihan e. Kasi Transmigrasi membuat Konsep Surat Panggilan kepada Peserta yang lulus seleksi disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi melalui Sekretariat untuk ditandatangani. f. Setelah disetujui dan ditandatangani maka Surat Panggilan disampaikan kepada calon peserta.

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

14 Hari kerja

Penyelesaian berdasarkan syarat yang ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ketransmigrasian

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja